



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR:16/PW.01-Kpt/11/Prov/VII/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan pengaduan masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. bahwa untuk kelancaran proses penanganan pengaduan masyarakat, perlu dibentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - c. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13/PW.01-Kpt/11/Prov/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu diadakan perubahan terhadap susunan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Aceh, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan pencatatan terhadap pengaduan masyarakat yang diterima;
- b. melakukan penelaahan terhadap pengaduan masyarakat untuk selanjutnya dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu berkadar pengawasan dan tidak

berkadar . . .

berkadar pengawasan;

c. meneruskan pengaduan masyarakat kepada instansi yang berwenang melakukan penanganan, tindakan korektif, dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. mengarsipkan dokumen pengaduan masyarakat.

KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 13/PW.01-Kpt/11/Prov/VI/2021 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 14 Juli 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR :16/PW.01-Kpt/11/Prov/VII/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

| No. | Nama | Jabatan | Kedudukan Dalam Tim |
|-----|--------------------------------|---|------------------------|
| 1. | Dr. Syamsul Bahri, S.E., M.M. | Ketua | Pengarah |
| 2. | Ir. Tharmizi, M.H. | Wakil Ketua | Pengarah |
| 3. | Munawarsyah, S.H.I., M.A. | Anggota | Pengarah |
| 4. | Ranisah, S.E. | Anggota | Pengarah |
| 5. | Muhammad, S.E.Ak., M.S.M. | Anggota | Pengarah |
| 6. | Agusni AH, S.E. | Anggota | Pengarah |
| 7. | Akmal Abzal, S.H.I. | Anggota | Pengarah |
| 8. | Muchtaruddin, S.Sos., M.Si. | Sekretaris | Ketua |
| 9. | Nur Azizah, S.H. | Kabag. Program, Data, Organisasi, dan SDM | Sekretaris |
| 10. | Riski Afrial, S.H. | Analisis Hukum | Anggota |
| 11. | Cut Lisma Azzahara, S.H., M.H. | Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum | Anggota |
| 12. | Asri Armayanti, A.Md. | Penyuluh Pemilihan Umum | Anggota |
| 13. | Dedi Suman, S.H. | Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi | Anggota |

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 14 Juli 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Sekretaris,



Muchtaruddin